

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari dari Skripsi yang berjudul analisis pendapat Imam Malik tentang hak warisan bagi mantan istri adalah sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa mantan istri yang di talak ketika sakit dan telah habis masa iddah nya tetap mendapat bagian dari hak kewarisan. Sebagaimana disebutkan didalam kitabnya *Mudawanatul Qubra* dan *Al-Muwatha'*.
2. Analisis pendapat Imam Malik tentang kewarisan bagi mantan istri yaitu bahwa jatuhnya talak itu pada waktu keadaan *sakit (talaqul maridl)*. Dalam hal ini talak maridl adalah talak bain yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit dan kemudian meninggal akibat sakit tersebut, Karena wanita mahluk yang lemah, maka ia harus dilindungi hak-haknya, untuk itu istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit mendapat waris, Pemberian hak kewarisan kepada bekas istri termasuk masalah mursalah yang merupakan tujuan syara'. Kemudian mengenai Atsar *Rabi'ah Ibn Abi 'Abd ar-Rahman* yang dijadikan dasar, atsar tersebut merupakan atas yang disandarkan kepada sahabat bukan kepada Nabi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Syafii yang

mengatakan bahwa mantan istri (yang telah habis masa iddahnya) tidak bisa mewarisi harta peninggalan mantan suami secara mutlak. Adapun alasan penulis adalah berpegang kepada firman Allah dalam surat An-nisa ayat 12.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari dari Skripsi yang berjudul analisis pendapat Imam Malik tentang hak warisan bagi mantan istri adalah sebagai berikut:

1. Bagi suami yang sedang sakit jangan pernah menceraikan istrinya ketika dalam keadaan sakit dengan tujuan agar ketika suami meninggal nantinya istrinya tidak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan.
2. Masalah kewarisan istri yang ditalak ketika suami sedang sakit masih menjadi perbedaan, oleh karena itu janganlah perbedaan itu dijadikan sumber untuk timbulnya perpecahan.